

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pendidikan Non formal di Desa Tambakrejo
Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen**



Skripsi

Disusun Guna Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Sebagai Sebagian Syarat Dalam Memenuhi Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam Program (Strata-1)

Disusun oleh:

ADIB ROSYADI
NIM: 04230013

Dibawah bimbingan:

Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Drs. Moh Abu Suhud, M.pd
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Adib Rosyadi

Lampiran : -

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Adib Rosyadi
NIM : 04230013
Konsentrasi : Pengembangan Masyarakat

Yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non formal di
Desa Tambakrejo Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen"**,
maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang
munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Januari 2009
Dosen Pembimbing



Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001

Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd.
Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS KONSULTASI

Hal : Skripsi Sdr. Adib Rosyadi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adib Rosyadi
NIM : 04230013
Konsentrasi : Pengembangan Masyarakat
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non formal
di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten
Kebumen.”**


Dalam ujian skripsi (munaqasyah), yang telah dilakukan pada tanggal 01 agustus 2009, dinyatakan dapat diterima dengan beberapa perbaikan.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut telah dapat di terima dan diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Februari 2009
Konsultan



Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd.
NIP: 19610410 199001 1 001



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856. Fax (2074) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN .02/DD/PP.00.9/148/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENDIDIKAN NON FORMAL DI DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Adib Rosyadi
NIM : 04230013
Telah dimunaqasyahkan pada : senin 05-04-2010
Nilai Munaqasyah : A/B
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH :
Pembimbing


Drs. Moh. Abu Suhud, M.Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001

Penguji I


Drs. Aziz muslim, M.Pd.
NIP. 19700528 199403 1 002

Penguji II


Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710526 199703 2 001

Yogyakarta, 5 Februari 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN



Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena itu apabila setelah selesai suatu tugas, kerjakanlah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.
(Q.S: Ash Syarh: 6-8)

"hendaklah mereka menaiki tangga-tangga(menuju ke langit)"

(Q.S. Sadd[38]:10)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ibunda tercinta Bungah Sulastri (alm). Ayah muh.Turmudi, SHi
, adikku yang ganteng dan cantik, Fatkhan Masruri, Akhmad
Qifni dan Ulvi Nur'ana. Semoga tumbuh menjadi anak yang
cerdas dan bersahaja dan my best friend thanks you for all



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju cahaya terang.

Penulis memilih judul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen**. Mengingat bahwa perubahan terjadi dalam suatu masyarakat pada dasarnya sesuai dengan situasi dan kondisi dimana mereka berada, melalui masyarakat Tambakrejo yang melakukan perubahan pendidikan non formal. Laporan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Melalui tulisan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai kemudahan sehingga penulis dapat melakukan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Aziz Muslim, M.Pd. selaku Ketua Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Muh Abu Suhud. M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan telah banyak memberi petunjuk dan arahan.
4. Seluruh staf Pengajar maupun staf administrasi di Fakultas Dakwah yang banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan sampai penyelesaian penelitian.
5. Bapak Drs. Slamet Riyadi, MM. selaku kepala BAPPEDA Kab. Sleman dan semua perangkat lainnya yang telah memberikan ijin penelitian.
6. Masyarakat desa Tambakrejo dan semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Semua sahabat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan motivasi moral yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Semua teman-teman kos: Muksin, Joy, Rian, Dani, Arif, Tio, Tantri, Dani Butar-butar dan sesepuh Bang Dede Kusnanda.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Hanya kepada Allah Yang Maha Kasih doa dipanjatkan

Billaahittaufiq Walhidaayah

Yogyakarta, 3 Desember 2009

Adib Rosyadi
NIM : 04230013

ABSTRAK

Adib Rosyadi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal Di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen". Skripsi, 77 halaman, Konsentrasi Pengembang Masyarakat, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta Tahun 2010.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama di bidang ekonomi, serta untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program Pemerintah daerah kabupaten Kebumen tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian lapangan. Demi mendapatkan kevalidan data, dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen ternyata tidak efektif, bahkan termasuk dalam kategori gagal berdasarkan data hasil akhir dari proses pelatihan pendidikan ketrampilan.

Program pemberdayaan masyarakat tidak dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, bahkan termasuk masalah pendidikan. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat perlu ditinjau ulang agar ketika dilaksanakan di lapangan, keberadaanya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan masyarakat, Pendidikan non formal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA DINAS KONSULTASI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Teori	21
1. Kebijakan Pemerintah Daerah	22
2. Pemberdayaan Masyarakat	25
3. Pendidikan Non formal (Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan)	33

G. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	35
2. Metode Subjek dan Objek penelitian	37
3. Metode Pengumpulan Data	37
a. Wawancara	37
b. Observasi	38
c. Dokumentasi	38
4. Metode Analisis Data	39
H. Sistematika Pembahasan	40

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA TAMBAKREJO KECAMATAN

BULUS PESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

A. Letak Geografis	41
B. Kondisi Demografis	43
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat	44
D. Keadaan Pendidikan	45
E. Keadaan Keagamaan Masyarakat	47

BAB III: PENERAPAN ANALISIS DAN HASIL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

A. Visi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	48
B. Konsep Misi Kebijakan Pemerintah Dearah Tentang Pemberdayaan Masyarakat	48
C. Subjek, Indikator dan Objek Sasaran Pemberdayaan	50
D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	52

E. Pendidikan Non Formal Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Pemerintah Dearah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambakrejo	54
F. Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	65

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	77
1. Pemerintah Dearah Kebumen	77
2. Masyarakat Desa Tambakrejo.....	77
3. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta	78
C. Kata Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*”. Persoalan yang sering terjadi dalam memahami judul sebuah karya tulis adalah terjadinya banyak penafsiran terhadap substansi yang dimaksud oleh penulis. Agar tidak terjadi banyak penafsiran, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam penegasan judul skripsi ini, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Implementasi adalah pelaksanaan¹, sedangkan kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh suatu lembaga maupun perorangan mengenai suatu hal atas dasar pertimbangan dari adanya sesuatu yang menjadikan keputusan itu ada. Menurut ketentuan umum pasal 1 bagian 2 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹Pius A. Partono, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 247.

(NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.²

Maka yang dimaksud dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah oleh penulis adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah melalui jalan musyawarah yaitu pengembangan masyarakat melalui tingkat pendidikan dan penyediaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tersebut berupa pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan mekanik dan tata boga.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut kamus ilmiah populer, kata “pemberdayaan” berasal dari kata daya, yang memiliki arti kemampuan; kekuatan; upaya; atau kemampuan untuk melakukan usaha³. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu kelompok yang tinggal di daerah tertentu yang mempunyai tatanan pemerintahan.

Dari pengertian di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen,

² *Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

³ Pius A. Partono, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 94.

untuk melakukan usaha pemberdayaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kebumen.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas, kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman yang seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian mempunyai konsep yang bermakna.⁴

3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hlm. 57.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵ Sedangkan non formal adalah sesuatu yang tidak pada mestinya terjadi secara umum. Maka yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sistem pengajarannya berbeda dengan sistem pendidikan lainnya (pendidikan formal), seperti diklat, kursus dan sistem pengajaran yang metode dan waktunya sama dengan sistem tersebut.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, tentu saja ada kelebihan maupun kekurangannya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mencari kelebihan dan kekurangan tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya. Selain dari pada itu, penulis juga akan memaparkan hasil implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan masyarakat desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen. Apakah hasil dari implementasi kebijakan tersebut benar-benar dapat diterima warga masyarakat dan dapat meningkatkan sumber daya mereka, sehingga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial? Persoalan-persoalan semacam inilah yang akan penulis paparkan dalam pembahasan penelitian ini, sehingga isi pokok materi penelitian tidak keluar dari judul penelitian itu sendiri.

⁵ *Undang-undang RI. No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 2.

Dari keseluruhan pemaparan di atas, maka penulis menegaskan bahwa penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan non formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.** Dalam penelitian ini, penulis berusaha mempelajari, mengamati dan menganalisis penerapan kebijakan Pemerintah Daerah yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan tentang berhasil tidaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan terletak pada garis khatulistiwa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka berbagai macam suku, ras, agama, adat-istiadat dan golongan berada di kepulauan nusantara ini.

Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, baik dari migas (minyak dan gas) maupun non-migas. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada mata pencaharian dari sektor pertanian dan sektor perikanan. Penduduk yang berhubungan dengan kedua sektor ini adalah penduduk yang berada di daerah pedalaman (pedesaan) dan di daerah pesisir (pantai) sebagai nelayan. Oleh karena itu, Indonesia sering juga disebut sebagai negara agraris dan maritim. Sedangkan penduduk di kawasan kota, dalam mencari penunjang

kebutuhan hidup bergantung pada sektor perdagangan, wirausaha, buruh pabrik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan jalur dagang Asia, bahkan pada zaman pemerintahan orde baru, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor besar dalam bentuk barang migas maupun non-migas. Maka dari itu Indonesia sering disebut sebagai “Macan Asia”.

Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, namun dalam mengelola sumber daya itu masih dipandang sangat kurang, baik dalam pengawasan, pengolahan, maupun dalam hal ketrampilan menanganinya, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan yang digunakan. Wal hasil, kekayaan yang dikaruniakan oleh Allah SWT terancam *mubadzir*. Berbagai kasus marak terjadi, *illegal logging*, pencurian ikan, gagalnya sumber tambang baru seperti kasus Lapindo dan lain sebagainya, kerap mewarnai kabar di Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kurangnya pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah desa dan pedalaman. Mereka ini sebenarnya kelompok yang benar-benar harus diperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan hidup lahir maupun batin. Jangan sampai terjadi kesejahteraan hanya berada di kawasan kota, sehingga hal ini akan mengakibatkan kesenjangan di berbagai bidang. Bahkan perlu diingat, bahwa disintegrasi sebagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya dipicu oleh adanya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara kota dan desa.

Dengan adanya fenomena seperti ini, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memahami situasi, dan mengerti apa yang harus dilakukan. Badan legislatif ini kemudian berusaha untuk membuat undang-undang yang mengatur daerah, dan akhirnya tersusunlah apa yang disebut Undang-undang Otonomi Daerah. Dari undang-undang ini pula, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, atau sering disebut juga dengan istilah Otonomi Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan pengaturan tentang otonomi daerah (Pemerintahan Daerah) terus mengalami perubahan. Perubahan terjadi sejak tahun 1903 sampai dengan tahun 2005. Secara rinci, perubahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

NO	Pokok Materi Peraturan	Undang-undang dan Pasal
1	Desentralitatie Wet (UU desentralisasi tahun 1903)	
2	Bestuurshervorming (Perubahan Pemerintahan) tahun 1922	
3		UUD 1945 Pasal 18, UU No. 1 tahun 1945 Pasal 1
4	Pemerintahan di Daerah	UU. No. 22 tahun 1984
5	Pemerintahan Daerah Timur	UU. No. 44 tahun 1950
6	Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	UU. No. 1 tahun 1957
7	Pemerintahan Daerah	Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959
8	Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	UU. No. 18 tahun 1965
9	Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	UU. No. 5 tahun 1974
10	Pemerintahan Desa	UU. No. 5 tahun 1979
11	Pemerintahan Daerah	UU. No. 22 tahun 1999

12	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	UU. No. 25 tahun 1999
13	Amandemen UUD 1945	Pasal 18
14	Pemerintahan Daerah	UU No. 32 tahun 2004
15	Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah	UU No. 33 tahun 2004

Sumber: Pengantar Buku Kumpulan Undang-undang Otonomi daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.v.

Deregulasi (tindak tidak menurut aturan semula secara resmi atau sepakat) ini menunjukkan adanya tolak-tarik yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah paralel dengan konfigurasi politik yang mengitarinya. Dengan demikian, semakin demokratis sistem pemerintahan yang dijalankan, maka semakin responsif otonomi daerah yang dihasilkan (desentralisasi). Sebaliknya, semakin otoriter sebuah pemerintahan maka semakin represif atau sentralistis otonomi daerah yang dihasilkan.

Di awal tahun 1999, era transisi menuju demokrasi melahirkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 beserta beberapa peraturan pelaksana lainnya dengan paradigma desentralisasi. Dalam paradigma tersebut, daerah diberi otonomi luas yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Di samping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam perkembangannya, kekuasaan otonomi yang demikian itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka, yang terjadi justru dampak yang tidak

diinginkan, seperti suburnya perilaku KKN di jajaran birokrasi Pemerintah Daerah dan DPRD, semakin marak dan tingginya kebijakan pengaturan daerah baik yang legal maupun ilegal, dan sentimen kedaerahan yang berlebihan sehingga menimbulkan *gap* yang luar biasa antara daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) dengan daerah yang terbatas SDA nya.⁶

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, disebutkan bahwa dasar pemikiran dari undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁷

⁶ *Undang-undang Otonomi Daerah*, hlm. vi.

⁷ *Undang-undang Otonomi Daerah*, hlm. 180-181.

Dasar pemikiran dari undang-undang otonomi daerah di atas sudah sangat jelas, bahwa maksud dengan adanya otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agar maksud otonomi daerah tersebut bisa terealisasi dengan baik, tentu hal ini harus dikawal penuh oleh pemerintahan daerah. Bentuk pengawalan tersebut adalah pemerintahan daerah harus melaksanakan fungsi-fungsinya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah (PKDPPD) dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.⁸

Dalam wilayah kabupaten, Pemerintah Daerah harus lebih giat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM. Hal ini harus selalu ditingkatkan pada masyarakat daerah yang masih dianggap tertinggal dengan daerah lain yang lebih maju. Bentuk peningkatan SDM bisa berupa peningkatan mutu dan sarana pelayanan pendidikan Formal, atau bisa berbentuk pendidikan non Formal seperti pembekalan ketrampilan bagi masyarakat. Dengan bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai, diharapkan masyarakat bisa bersaing untuk menciptakan kesejahteraan pribadi, keluarga, masyarakat dan akhirnya secara tidak langsung ikut membantu program pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan lahir maupun batin.

Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Daerah harus memilih dan menentukan tempat, subyek, metode dan bentuk pemberdayaan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan Pemerintah Daerah ketika diimplementasikan di lapangan tidak mubadzir dan selalu tepat sasaran.

Tempat yang paling tepat untuk diberdayakan adalah desa, sedangkan subyek yang perlu mendapat pemberdayaan ini adalah mereka masyarakat ekonomi di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR), *pengangguran*, masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan, ibu rumah tangga, dan lainnya

⁸Undang-undang Otonomi Daerah, hlm. 195-196.

yang pantas mendapatkan pemberdayaan tersebut. Adapun metode dan bentuk pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkannya. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah tindak lanjut setelah masyarakat mendapat pembinaan peningkatan mutu SDM. Apakah mereka setelah mendapat peningkatan SDM melalui pendidikan Formal atau non Formal (seperti bentuk pelatihan ketrampilan) bisa mandiri menciptakan usaha atau malah sebaliknya, mereka tetap statis dalam aktifitasnya dan harus disalurkan ke berbagai instansi atau lembaga perusahaan.

Pemerintah kabupaten Kebumen dalam merealisasikan kebijakan daerah terhadap masyarakat untuk peningkatan SDM adalah dengan cara memberikan pendidikan non formal bagi masyarakat. Pemerintah melalui dinas terkait mengadakan pelatihan ketrampilan mekanika berupa ketrampilan perbengkelan yang meliputi perbaikan mesin sepeda motor dan mobil. Dari pembekalan ketrampilan non formal ini Pemerintah Daerah berharap agar mereka bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi, yaitu dengan cara membuka bengkel sepeda motor atau mobil, atau juga bekerja di perusahaan yang membutuhkan ketrampilan mereka.

Apapun hasilnya nanti, yang jelas pemerintah bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan masyarakatnya, terutama masyarakat di kawasan pedesaan. Mengapa demikian? Sebab masyarakat pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Sedangkan kewajiban mereka

terhadap pemerintah sama seperti masyarakat kota yang sudah maju, seperti membayar pajak dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan judul penelitian ini, penulis bermaksud meneliti tentang kebijakan Pemerintah Daerah (kabupaten) dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta implementasinya di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulis mengadakan penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah) wajib melaksanakan amanat undang-undang tentang otonomi daerah yang secara umum otonomi daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Kebumen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Karena bersumber dari dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Daerah membentuk berbagai kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, tentu diperlukan adanya penelitian dan studi terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen. Tujuan dari semua ini adalah agar implementasi kebijakan berjalan secara maksimal, dan selain dari pada itu bisa diukur seberapa besar keberhasilan dan kegagalan implementasi tersebut dalam masyarakat.

4. Alasan penulis memilih desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan SDM masyarakat di wilayah ini masih rendah, jumlah pengangguran banyak, dan masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan pun banyak juga. Sektor pertanian yang selama ini dijadikan tumpuan ekonomi dipandang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itulah desa ini termasuk desa yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Dari berbagai hal di atas yang melatarbelakangi masalah penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membuat judul penelitian: *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan non formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait dengan pengembangan masyarakat daerah, yakni:

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan non formal di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen?
2. Bagaimanakah hasil dari implementasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan

non formal di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan non formal di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan non formal di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Untuk mengembangkan teori pemberdayaan masyarakat desa melalui program Pemerintah Daerah
- b. Untuk menambah pengetahuan dan skill masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam mengelola SDM/SDA di dalam ruang lingkup daerah pada khususnya dan ruang lingkup nasional pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau studi kepustakaan adalah sebuah kajian yang pada intinya dilakuakn untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik

penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁹

Kaitannya dengan judul penelitian yang penulis buat yaitu *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*, maka penulis berusaha untuk mengkaji terhadap hasil penelitian sebelumnya berupa buku-buku yang isinya relevan atau memiliki hubungan topik dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan tema penelitian yang pada akhirnya akan mubadzir.

Berkenaan dengan tema penelitian ini, dalam buku *Undang-Undang Otonomi Daerah* edisi terbaru disebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 pasal 22 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta kebutuhan negara kesatuan republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 183.

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sitem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Meskipun kewajiban Pemerintah Daerah sudah ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, namun secara eksplisit kewajiban-kewajiban tersebut masih bersifat umum. Penjelasan yang lebih spesifik termaktub dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”¹¹ Yang dimaksud dengan “daya saing daerah” dalam ayat ini adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi

¹⁰ *Undang-undang Otonomi Daerah*, hlm. 26.

¹¹ *Ibid...*, hlm. 9.

daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.¹²

Edi Suharto, dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, secara garis besar menyatakan bahwa gerakan membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Karenanya, tema-tema pemberdayaan masyarakat dan pembangunan rakyat yang dibahas tidak hanya mencakup aras lokal, malinkan pula aras global. Suharto mencoba menjelaskan konsepsi tentang pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Selanjutnya ia juga mengkaji isu-isu strategis mengenai bagaimana selayaknya membangun dan memberdayakan rakyat dilakukan secara partisipatis, dinamis dan sekaligus multidimensional.¹³

Hubungannya dengan analisis kebijakan sosial, Suharto merumuskan lima topik yang harus dibahas dalam persoalan ini, yang meliputi batasan kebijakan sosial, model analisis, dan yang terakhir adalah kerangka kerja melakukan analisis kebijakan sosial.¹⁴

Moeljarto Tjokrowinoto dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Dilema dan Tantangan* secara garis besar menyatakan bahwa peningkatan sumber

¹² Ibid..., hlm. 203.

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Pengantar, hlm. vii-viii.

¹⁴ Ibid..., hlm. 107.

daya manusia merupakan faktor strategis pembangunan nasional dimensi pengembangan kepribadian. Dalam mencapai momentum pembangunan, sumber daya manusia akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan.¹⁵ Kaitannya dengan pembangunan di pedesaan ia menyatakan bahwa pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik, akan mengurangi kreatifitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri, dan menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya memiliki semangat untuk membangun yang tinggi, yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya (manusia dan alam) serta dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.¹⁶

Untuk mewujudkan desa yang demikian perlu adanya perubahan wawasan pembangunan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: reorientasi birokrasi, sistem perencanaan melalui informasi komunitas, proyek pembangunan pedesaan sebagai eksperimen sosial, mobilisasi sumber-sumber sosial-kultural, pembinaan jaringan sosial, pengembangan teknologi pedesaan di dalam

¹⁵ Meoljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 46.

¹⁶ Meoljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, hlm. 41.

melaksanakan pembangunan masyarakat, dan yang terakhir adalah pembangunan desa menuju desa yang mandiri harus dapat melihat kreatifitas, komitmen dan sifat inovatif masyarakat desa sebagai sumber utama pembangunan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan dari beberapa karya di atas, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa karya-karya tersebut masih berbicara atau membahas pokok persoalan pada dataran teori. Sedangkan apa yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan dan menyusun hasil penelitian ini adalah lebih difokuskan pada persoalan praktek di lapangan. Mengapa demikian? Sebab yang dinamakan sebuah kebijakan dan implementasinya dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebuah wujud aplikasi dari teori, konsep atau landasan yang digariskan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Atau dengan kata sederhana, praktek penerapan kelanjutan dari teori. Dengan demikian nantinya dapat dapat diketahui seberapa besar pemberdayaan masyarakat tersebut, terutama di bidang pendidikan non formal sebagaimana hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren.

F. Kerangka Teori

Herbert Blumer sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata menyatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau

¹⁷ Ibid ..., hlm. 41-42.

beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁸

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu fenomena (gejala) kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan implementasinya setelah penulis mengadakan penelitian. Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis (kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya). Adapun fungsi hipotesis ini antara lain untuk memberikan tujuan yang tegas bagi penelitian; membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang harus menjadi pokok penelitian dan dengan menentukan fakta-fakta yang relevan; menghindarkan suatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan serta pengumpulan data yang mungkin ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

Dalam kerangka teori ini ada beberapa pokok persoalan yang perlu dibahas, yaitu mengenai implementasi kebijakan (dari Pemerintah Daerah), pemberdayaan masyarakat, dan satu hal lainnya adalah mengenai pendidikan non formal. Mengapa pendidikan non formal masuk dalam pembahasan kerangka

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 184-185.

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm.185-186.

teori? Sebab kebijakan daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang penulis teliti di kabupaten Kebumen diwujudkan melalui bentuk pendidikan non formal.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kamus Ilmiah Populer, "kebijakan" berasal dari kata bijak, yang berarti pandai mempergunakan akal, cendikia.²⁰ Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip oleh Dr. Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: *"memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan (kebijaksanaan), yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"*.²¹

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas

²⁰ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 73.

²¹ Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 65.

pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatu keputusan yang diambil dari hasil musyawarah perangkat Pemda untuk kepentingan masyarakat di daerah

b. Kegunaan Kebijakan Pemda

Kegunaan kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem atau program kerja dari Pemerintah Daerah untuk menentukan tindakan jangka panjang dan jangka pendek yang tepat dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan ruang lingkup kebijakan Pemerintah Daerah meliputi seluruh sektor daerah yang berada di wilayah daerah itu sendiri, seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan.

c. Penetapan Kebijakan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penetapan kebijakan pemerintah dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 25 dalam bunyi undang-undang ini disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Sedangkan dalam UU no. 32 tahun 2004 pasal 42 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membentuk Perda yang

dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

d. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di masyarakat, maka yang bertugas melaksanakan kebijakan ini adalah Pemerintah Daerah itu sendiri melalui departemen atau instansi-instansi yang berada di dalam bagian Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya di lapangan, departemen atau instansi-instansi pemerintahan bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial, LSM, kalangan akademisi, maupun lembaga-lembaga lain non-pemerintah, bahkan termasuk tokoh masyarakat. Tujuannya adalah agar mudah merealisasikan kebijakan tersebut dan secara berlanjut bisa terus dipantau.

e. Pengawas Kebijakan Pemerintah Daerah

Agar kebijakan daerah terealisasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dan agar tidak terjadi penyimpangan, maka dalam pelaksanaannya kebijakan Pemerintah Daerah harus diawasi. Adapun tugas pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah adalah DPRD. Hal ini sudah ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 poin C, dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

f. Penanggungjawab Kebijakan

Mulai dari rancangan, penetapan, penerapan di lapangan sampai pencapaian hasil kebijakan, semuanya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk DPRD. Sebab semua kebijakan dari proses awal sampai akhir, berasal dari dua lembaga tersebut.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Ada kecenderungan universal di negara berkembang bahwa pada kondisi awal negara tersebut, dimensi pembangunan ekonomi atau dimensi pembangunan politik menduduki posisi sentral dalam pembangunan nasional. Namun pada tahap awal pembangunan selanjutnya, dimensi-dimensi pembangunan lain merupakan bagian integral dari realitas pembangunan yang bersifat multidimensional. Salah satu dimensi pembangunan sumber daya manusia. Meskipun pembangunan sumber daya manusia merupakan dimensi yang sering kali menduduki posisi perifer (terletak di pinggir/jauh dari pusat) pada awal pembangunan nasional, namun di dalam perkembangannya, terjadi peningkatan relevansi dimensi pembangunan ini. Cakupan pembangunan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi,

penurunan fertilitas, dan pengembangan enterpreneurial, yang semuanya bermuara pada peningkatan produktivitas manusia.²²

Pada pemaparan paragraf di atas dinyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan agaknya tidak ada yang menyanggah. Pembangunan sumber daya manusia cenderung menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai resource pembangunan. Di dalam konteks ini harga atau nilai manusia ditentukan oleh relevansi kontribusinya pada proses produksi. Kualitas manusia diprogramkan sedemikian rupa agar dapat sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Ketika sumber daya manusia dimasukkan dalam cakupan pembangunan, maka dalam hal ini harus ada konsep, pengembangan masyarakat, subjek (yang dikenai pembangunan), indikator, strategi, dan prinsip pemberdayaan atau pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia atau dapat juga dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat akan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Karena pemberdayaan

²² Meoljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, hlm. 23-24.

adalah sebuah proses dan tujuan, maka menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
- 4) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber Formal, inFormal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.²³

²³ Jim Ife, *Community Development Creating Community alternatives, Vision, Analisis and Prastice*, (Australia: Logmon, 1995), hlm. 61-64.

b. Pemberdayaan Sebagai Bentuk Pengembangan Masyarakat

Istilah pengembangan masyarakat baru muncul sebagai sebuah teori atau ilmu yang terkonsep dengan rapi sekitar tahun 1950-an. Sementara di Indonesia istilah pengembangan masyarakat baru dikenal semenjak tahun 1969, yaitu terdapat pada Lampiran Keputusan Presiden bulan Februari tahun 1969.²⁴ Secara terminologi pengembangan masyarakat merupakan upaya penyadaran kritis dan penggalian potensi lokal masyarakat, dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atau persoalan kehidupan mereka dan dilakukan secara bersama-sama.²⁵

Dalam dataran praksis, pengembangan masyarakat merupakan sistem tindakan nyata yang memberi alternatif model pemecahan masalah masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.²⁶ Fokus utamanya adalah pengembangan perilaku individu dan kelompok atau komunitas dengan titik tekan pada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*social problems*). Untuk dapat mencapai tujuan utama pengembangan masyarakat, yakni menyadarkan dan mewujudkan perubahan dalam masyarakat, dan agar proses pengembangan pada dataran praksis lebih kuat, mantap serta hasilnya dapat memuaskan semua pihak yang terlibat, maka pengembangan tersebut harus berjalan di atas landasan dasar berupa:

²⁴ Jayadiningrat, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 1999), hlm. 53.

²⁵ Asrom Aritonang, Hegel Teromi dan Syaiful Bahari, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm. 13.

²⁶ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 29.

landasan teoritis, landasan filosofis dan tahap-tahap pengembangan masyarakat. Menurut pandangan penulis, setidaknya tiga komponen ini harus diketahui oleh seorang pengembang masyarakat sebagai modal dasar untuk menyadarkan masyarakat, karena komponen-komponen ini berfungsi sebagai pijakan dalam melaksanakan profesi serta sebagai petunjuk dalam melakukan penyadaran dan perubahan di masyarakat.

c. Subjek atau Sasaran Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, serta bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁷

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah (tidak berdaya) sehingga menjadi subjek yang diperdayakan adalah sebagai berikut:

²⁷ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS , 1997), hlm. 210-224.

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
 - 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, pekerja seks, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
 - 3) Kelompok secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah, pribadi dan/atau keluarga.²⁸
- d. Indikator Pemberdayaan

Agar dapat mengetahui fokus dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat secara operasional, maka dalam hal ini perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hlm. 60.

pencapaian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas hidupnya.

Schuler, Hashemi, dan Riley sebagaimana dikutip oleh Suharto, mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai indeks pemberdayaan. Adapun delapan indikator pemberdayaan tersebut antara lain:

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga dan pribadi sehari-hari
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau persier
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- 6) Kesadaran hukum dan politik
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.²⁹

e. Strategi Pemberdayaan

²⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hlm. 64-66.

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan. Yaitu aras mikro, aras mezzo dan aras makro. *Aras mikro*, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan atau konseling. *Aras mezzo*, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan memecahkan masalah. Sedangkan *Aras makro*, memiliki strategi pendekatan yang meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat.³⁰

Adapun mengenai pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, Suharto menyatakan ada lima pendekatan yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

f. Prinsip Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa prinsip yang terdapat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial (pemberdaya) dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan

³⁰ Ruth J. Parsons, James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice*, (California: Brooks/Cole, 1994), hlm. 112-113.

- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- 4) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup
- 5) Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut
- 6) Jaringan sosial inFormal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber tersebut secara efektif
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.³¹

3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua,

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hlm. 68-69.

masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³²

Untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan kebijakannya, diwujudkan dalam bentuk pendidikan non formal. Oleh sebab itu dalam kerangka teori ini penulis membahas tentang pendidikan non formal.

Undang-undang RI No. 20 th. 2003 pasal 26 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa:

- a. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- b. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

³² DEPDIKNAS, *Undang-undang RI. No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, hal. 5-6.

- c. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- d. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majlis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- e. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.³³

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang mempunyai arti jalan atau cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu. Maka

³³ DEPDIKNAS, *Undang-undang RI. No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, hlm. 13-14.

metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta.³⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut.³⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif (*Qualitative Research*) yakni “Jenis penelitian yang hasil penemuannya tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran)”.³⁶ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara mendalam terhadap subyek penelitian.

Untuk memperoleh data skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

³⁵ Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

³⁶ AnSelm Strauss Julied Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) hlm.11.

masalah yang diteliti,³⁷ dan yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Tambakrejo sebagai pelaksana dari kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan masyarakat.

b. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan implementasinya di desa Tambakrejo kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diteliti, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.³⁸ Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai masyarakat di desa Tambakrejo. Selain itu untuk mengetahui secara langsung bagaimana kebiakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah yang dilakukan masyarakat desa Tambakrejo. Dengan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan mencatat data-data yang diperoleh secara sistematis

³⁷ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm.. 135.

³⁸ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 140.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (pengumpul data bertatap muka dengan responden).³⁹ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara menentukan sendiri urutan dan juga pembahasannya selama wawancara,⁴⁰ baik itu wawancara secara langsung maupun tertulis apabila narasumber sulit ditemui. Melalui metode ini diharapkan permasalahan dapat terjawab secara jelas dan mendetail.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang sudah berlalu melalui sumber dokumen yang ada.⁴¹ Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya, serta menghubungkan-hubungkannya dengan fenomena lainnya. Dalam penelitian ini data-data akan dikumpulkan sehingga data sekunder berupa dokumen penting yang terhubung dengan sumber data penelitian ini

³⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52.

⁴⁰ Britha Mikhelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 128.

⁴¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 152.

dan gambaran umum desa Tambakrejo berupa arsip-arsip dan dokumen lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis berarti menguraikan, maka menganalisis berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan⁴². Analisis juga berarti memisahkan, membedakan, melihat nuansa dan menyelami, selanjutnya untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan⁴³.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis dalam menganalisis data tersebut adalah:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan *editing* terhadap seluruh data yang masuk;
- c. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan;
- d. Dan melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.

⁴² Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 65.

⁴³ Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj.) Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 3.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Pendahuluan, Pokok bahasan dan Penutup yang dipaparkan dalam beberapa bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang gambaran umum desa Tambakrejo yang meliputi letak dan keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan ekonomi masyarakat, keadaan pendidikan, dan keadaan keagamaan masyarakat.

Bab Ketiga berisi tentang penerapan, analisis dan hasil kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal di desa tambakrejo kecamatan bulus pesantren kabupaten kebumen.

Bab Keempat, adalah tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan, serta penutup.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran dari pokok pembahasan pada bab sebelumnya. Penulis melalui penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Di Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”*, berusaha membahas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan non formal melalui pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga, serta meneliti seberapa besar keberhasilannya di lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan di lapangan, maka penulis dapat menguraikan dan merumuskan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal

Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal membuat suatu program pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat (khususnya masyarakat desa Tambakrejo) yang belum memiliki ketrampilan kerja, pengangguran, masyarakat berpendapatan rendah, dan kalangan remaja putrid serta ibu rumah tangga. Tujuan dari

pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal pendidikan (praktis/ketrampilan), menekanangka pengangguran, dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bahkan sosial.

Dalam implementasinya di lapangan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KLK (kelompok Latihan Kerja) untuk membantu dalam proses belajar bagi masyarakat. Pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan latihan ketrampilan ini berjalan selama tiga bulan. Peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga berasal dari 5 kecamatan yang melingkupi 84 desa. Lima kecamatan tersebut antara lain: kecamatan Padureso, Prembun, Kutowinangun, Buluspesantren, dan kecamatan Kuwarasan. Sedangkan desa Tambakrejo sendiri termasuk desa yang berada di wilayah kecamatan Buluspesantren.

Setelah mengikuti pendidikan pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga, oleh Pemerintah Daerah masyarakat diharuskan bisa memiliki ketrampilan untuk bekal dalam bekerja atau berwirausaha, memiliki kemandirian, dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah telah menekan angka pengangguran, terutama di 5 kecamatan tersebut, dan pada khususnya di desa Tambakrejo, walaupun Pemerintah Daerah tidak memberikan modal usaha dan menyalurkan peserta yang telah lulus dalam mengikuti program pelatihan kerja tersebut.

2. Tingkat Keberhasilan Dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

Pemberdayaan merupakan salah satu proses untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud melalui pendekatan konsep kualitas kehidupan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan terukur dari indikator yang berkaitan dengan kondisi manusia atau yang sering disebut dengan jargon sumber daya manusia (SDM). Selain kondisi SDM, keberhasilan pemberdayaan masyarakat juga terukur dari seberapa besar sambutan masyarakat terhadap implementasi pemberdayaan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah mengikuti proses pemberdayaan tersebut.

Namun sebaliknya, implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk kebijakan dianggap tidak berhasil ketika konsep, subyek, indikator, sasaran serta hasil akhir tidak dapat diukur dengan nilai kualitas dan kuantitas. Nilai kualitas di sini berhubungan dengan mutu sumber daya masyarakat, sedangkan nilai peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan angka, seperti besar kecilnya pendapatan ekonomi.

Dalam menyambut adanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal berupa pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga, masyarakat bersikap apriori (acuh tak acuh). Bahkan dari kalangan pemuda mengatakan bahwa program tersebut tidak akan membawa manfaat yang

signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, terutama program pelatihan ketrampilan mekanik. Sedangkan untuk program tata boga, masyarakat menyambutnya dengan baik, namun ada kendala bagi mereka apabila akan mengembangkan usaha tata boga. Lagi-lagi kendala tersebut berhubungan dengan masalah modal. Meskipun program pelatihan ketrampilan tata boga disambut baik, bukan berarti program ini berhasil diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

Secara kualitas, program pelatihan ketrampilan tata boga menurut penulis berhasil. Sebab dapat meningkatkan mutu pengetahuan masyarakat (ibu-ibu dan remaja putri) mengenai berbagai aneka dan cara masakan, baik makanan maupun minuman. Sedangkan secara kuantitas, program program pelatihan tata boga belum dapat dikatakan berhasil karena yang terjun ke dunia usaha atau kerja setelah mengikuti pelatihan ini hanya 8% (buka usaha) dan 30% (bekerja), sedangkan yang menganggur setelah mengikuti pelatihan ketrampilan tata boga sebanyak 62%. Persentase ini dihitung hanya untuk satu desa, yaitu desa Tambakrejo.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal dalam bentuk program pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga tidak sesuai dengan arah pembangunan, yaitu mensejahterakan rakyat di segala sektor terutama sosial dan ekonomi. Bagi penulis program ini tidak sesuai untuk masyarakat desa yang latar belakang petani, buruh, pedagang kecil, tukang

becak serta aktivitas perekonomian desa lainnya. Program ini cocok untuk masyarakat kota yang dekat atau bersentuhan langsung dengan dunia usaha atau industri. Angka pengangguran 61,3% setelah mengikuti pelatihan ketrampilan mekanik dan tata boga merupakan bukti bahwa program ini tidak berhasil.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebelum menrapkan suatu program, alangkah baiknya Pemerintah Daerah menimbang terlebih dahulu apakah program tersebut sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat ataukah tidak? Dalam hal pemberdayaan ekonomi, alangkah baiknya Pemerintah Daerah memberikan pinjaman modal pada masyarakat, atau menyalurkan mereka sebagai tenaga kerja seperti padat karya untuk desa, atau yang lebih penting lagi yaitu menyalurkan mereka ke perusahaan rekanan Pemerintah Daerah, seperti proyek pembangunan dan sebagainya.

2. Bagi Masyarakat

Ketika mengikuti suatu program pemberdayaan masyarakat, sebaiknya masyarakat berpikiran positif untuk menyambutnya, apalagi ketika program itu belum dilaksanakan. Andaikata dalam pelaksanaan ternyata program tersebut dirasa tidak sesuai atau bermanfaat, maka sebaiknya masyarakat mengusulkan program dibatalkan, dan meminta diganti dengan program lain kepada Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait.

3. Bagu Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berhubung Kebumen merupakan daerah yang masih butuh pemberdayaan, serta merupakan daerah yang berkultur agama, maka dengan ini penulis memberikan saran kepada UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Dakwah untuk dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen, dan bersama-sama untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kabupaten Kebumen masyarakatnya akan sejahtera secara sosial, ekonomi dan bahkan dalam hal agama.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya tercurah kepada Allah SWT yang telah memberi segala kekuatan, petunjuk dan kemudahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hanya pada kuasa dan bimbinganNya semua rasa ini berlabuh. Semua tidak akan terjadi kecuali atas izin dan pertolonganNya.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana yang telah peneliti susun ini tidak terlepas dari kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Meskipun demikian, peneliti sangat berharap karya sederhana ini tetap memberi manfaat. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi kebaikan kita bersama. Semoga karya sederhana bisa memberi manfaat bagi penulis pada khususnya, dan orang lain pada umumnya. *Amin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al-Barry, M. Dahlan dan Pius A. Partono, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Aritonang, Asrom, Hegel Teromi dan Syaiful Bahari, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001.
- Azwar, Safidin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Cet. ke-5 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ife, Jim, *Community Development Creating Community Alternatives, Vision, Analisis and Prastice*, Australia: Logmon, 1995.
- Jayadiningrat, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mikhelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice*, California: Brooks/Cole, 1994.
- Peursen, Van, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj.) Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1995.

- Strauss, AnSelm dan Julied Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005.
- Suharto, Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS , 1997.
- Tjokrowinoto, Meoljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2005.
- Undang-undang Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Undang-undang RI. No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.